



**P U T U S A N**

Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Reza Juniardi alias Reza bin Samikin Alm;  
Tempat lahir : Mempawah;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/4 Juni 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ya'am Sabran, Gang Pentagon No. 8,  
Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak  
Timur, Kota Pontianak/Gang Pga Dalam,  
Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan  
Pontianak Kota, Kota Pontianak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
4. Penyidik dengan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
7. Hakim dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Zakarias, S.H., Advokat yang ditunjuk sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dengan Penetapan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bek, tanggal 27 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Reza Juniardi Als. Reza Bin Samikin (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kerystal yang diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna putih bening;
  - 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup pengapian masing-masing warna merah dan warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tab warna putih.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yaitu Terdakwa Reza Juniardi Als.  
Reza Bin Samikin (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan dengan memberi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang semua perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;
4. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap mempertahankan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa REZA JUNIARDI Als. REZA Bin SAMIKIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 12.45 Wib atau setidaknya dalam bulan April tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Mabak RT 002 RW 003, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman, jenis Sabu dengan berat 34,58 (tiga puluh empat koma lima delapan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan terhadap saudara BIRIN di Dusun Mabak RT 002 RW 003, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang. Kemudian dari pengembangan penangkapan tersebut diperoleh informasi bahwa terdakwa yang merupakan teman dari saudara BIRIN yang akan mengantarkan Sabu ke rumah saudara BIRIN.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bek



Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 12.45 wib terdakwa mendatangi rumah saudara BIRIN dan segera menuju belakang rumah saudara BIRIN. Bahwa kemudian saksi YEGAR SAHADUTA OEMATAN, saksi ARI MUSTAKIM dan saksi UJANG DEFRIADI segera menyergap terdakwa. sementara terdakwa yang panik segera melempar sebuah paket ke bebatuan. Para saksi segera melakukan pengeledahan dan mencari paket yang dilempar terdakwa tersebut. Dalam pengeledahan terhadap terdakwa tersebut, para saksi menemukan sebuah paket yang berada 3 (tiga) meter dari lokasi dimana terdakwa berdiri yang berisi 1 (satu) buah potongan kantong plastic warna hitam yang di lilit dengan 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna putih bening yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) plastic klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu. Sementara dalam pengeledahan terhadap badan dan tas yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup tanpa pengapian masing-masing warna merah dan warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna putih serta 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG TAB warna putih. Kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. PM.01.03.1071.04.19.978 tanggal 08 April 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes, selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0355.K tanggal 08 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt. M.Kes, selaku Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 0.0908 (nol koma nol sembilan nol delapan) gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa REZA JUNIARDI Als. REZA Bin SAMIKIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa REZA JUNIARDI Als. REZA Bin SAMIKIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 12.45 Wib atau setidaknya dalam bulan April tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Mabak RT 002 RW 003, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis Sabu dengan berat 34,58 (tiga puluh empat koma lima delapan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan terhadap saudara BIRIN di Dusun Mabak RT 002 RW 003, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang. Kemudian dari pengembangan penangkapan tersebut diperoleh informasi bahwa terdakwa yang merupakan teman dari saudara BIRIN yang akan mengantarkan Sabu ke rumah saudara BIRIN. Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 12.45 wib terdakwa mendatangi rumah saudara BIRIN dan segera menuju belakang rumah saudara BIRIN. Bahwa kemudian saksi YEGAR SAHADUTA OEMATAN, saksi ARI MUSTAKIM dan saksi UJANG DEFRIADI segera menyergap terdakwa. sementara terdakwa yang panik segera melempar sebuah paket ke bebatuan. Para saksi segera melakukan pengeledahan dan mencari paket yang dilempar terdakwa tersebut. Dalam pengeledahan terhadap terdakwa tersebut, para saksi menemukan sebuah paket yang berada 3 (tiga) meter dari lokasi dimana terdakwa berdiri yang berisi 1 (satu) buah potongan kantong plastic warna hitam yang di lilit dengan 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna putih bening yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) plastic klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu. Sementara dalam pengeledahan terhadap badan dan tas yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup tanpa pengapian masing-masing warna merah dan warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna putih serta 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG TAB warna putih. Kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. PM.01.03.1071.04.19.978 tanggal 08 April 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes, selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0355.K tanggal 08 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt. M.Kes, selaku Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 0.0908 (nol koma nol sembilan nol delapan) gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa REZA JUNIARDI Als. REZA Bin SAMIKIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dan maksudnya, dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ujang Defriadi, berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 16.45 WIB Saksi dan rekan anggota Kepolisian Resor Bengkayang telah melakukan penangkapan terhadap Birin dan Paulus di Dusun Mabak RT 002 RW 3 Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa semula ada informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian ada yang terlibat dengan narkotika berupa shabu, kemudian berdasar perintah atasan Saksi dan rekan-rekan menyelidiki dengan mendatangi rumah orang yang dicurigai untuk melakukan pengintaian, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Paulus;
- Bahwa Paulus mengatakan bahwa ia memperoleh shabu dari Birin, dan ternyata beberapa saat kemudian Birin datang, sehingga Saksi dan rekan-rekan juga melakukan pengeledahan terhadap Birin;
- Bahwa dalam pengeledahan terhadap Birin telah ditemukan 25 (dua puluh lima) plastik klip warna putih bening berisi serbuk kristal, masing-masing 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan 24

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bek



(dua puluh empat) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna coklat, 1 (satu) kotak rokok merek "Gudang Garam Surya" kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol parfum merk "Yu Chun Mei" di motor Terdakwa;

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Paulus telah ditemukan 2 (dua) gulung plastik bening berisi gula batu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sejumlah plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam berbentuk asbak, 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung warna putih bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam yang salah satu ujungnya lancip (sendok sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang pada pengapiannya terdapat jarum dari batang Cotton Buds, 1 (satu) kantong plastik berisikan sejumlah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol plastik dan parfum;

- Bahwa Birin mengatakan bahwa ia memperoleh shabu karena membeli dari Terdakwa;

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi dan rekan-rekan telah menemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna putih bening, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup pengapian masing-masing warna merah dan warna ungu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Tab warna putih;

- Bahwa barang bukti adalah barang-barang yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada waktu menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Mustakim, berdasarkan janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 16.45 WIB Saksi dan rekan anggota Kepolisian Resor Bengkayang telah melakukan penangkapan terhadap Birin dan Paulus di Dusun Mabak RT 002 RW 3 Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa semula ada informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian ada yang terlibat dengan narkoba berupa shabu, kemudian berdasar perintah atasan Saksi dan rekan-rekan menyelidiki dengan mendatangi



rumah orang yang dicurigai untuk melakukan pengintaian, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Paulus;

- Bahwa Paulus mengatakan bahwa ia memperoleh shabu dari Birin, dan ternyata beberapa saat kemudian Birin datang, sehingga Saksi dan rekan-rekan juga melakukan penggeledahan terhadap Birin;

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Birin telah ditemukan 25 (dua puluh lima) plastik klip warna putih bening berisi serbuk kristal, masing-masing 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan 24 (dua puluh empat) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna coklat, 1 (satu) kotak rokok merek "Gudang Garam Surya" kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol parfum merk "Yu Chun Mei" di motor Terdakwa;

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Paulus telah ditemukan 2 (dua) gulung plastik bening berisi gula batu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sejumlah plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam berbentuk asbak, 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung warna putih bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam yang salah satu ujungnya lancip (sendok sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang pada pengapiannya terdapat jarum dari batang Cotton Buds, 1 (satu) kantong plastik berisikan sejumlah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol plastik dan parfum;

- Bahwa Birin mengatakan bahwa ia memperoleh shabu karena membeli dari Terdakwa;

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi dan rekan-rekan telah menemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna putih bening, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup pengapian masing-masing warna merah dan warna ungu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Tab warna putih;

- Bahwa barang bukti adalah barang-barang yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada waktu menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3.** Birin, berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saksi hendak pulang ke rumah dari kebun dan memarkir motornya di belakang rumah Saksi di Lumar Kabupaten Bengkayang, ternyata anggota kepolisian datang dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Saksi Polisi telah menemukan 25 (dua puluh lima) plastik klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu (masing-masing 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan 24 (dua puluh empat) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna coklat, 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol parfum merek Yu Chun Mei, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna abu-abu, uang kertas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah plastik warna hitam di motor Saksi;

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Paulus telah ditemukan 2 (dua) gulung plastik bening berisi gula batu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sejumlah plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam berbentuk asbak, 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung warna putih bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam yang salah satu ujungnya lancip (sendok sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang pada pengapiannya terdapat jarum dari batang Cotton Buds, 1 (satu) kantong plastik berisikan sejumlah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol plastik dan parfum, 2 (dua) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam dan merek Blackberry Bold warna putih, dan 1 (satu) lembar KTP an. Paulus (NIK 6101102708690001);

- Bahwa Saksi membeli shabu dari Terdakwa sejumlah 2 (dua) kali, pertama pada bulan Maret 2019 seberat 20 (dua puluh) gram seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dibayar lunas, yang kedua pada bulan April 2019 seberat 24 (dua puluh empat) gram seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun baru Saksi bayar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Paulus, berdasarkan janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 16.45 WIB di rumah Birin di Lumar Kabupaten Bengkayang Saksi dan Birin telah ditangkap Polisi karena kristal bening shabu;
- Bahwa semula Saksi ke rumah Birin untuk mengkonsumsi shabu, namun Polisi datang dan menangkap Saksi, dan beberapa saat kemudian Birin datang, sehingga setelah dilakukan penggeledahan, Birin juga ditangkap;
- Bahwa selain mengkonsumsi shabu bersama Birin, Saksi juga telah membeli 10 (sepuluh) gram shabu dari Birin;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Birin Polisi telah ditemukan 25 (dua puluh lima) plastik klip warna putih bening berisi serbuk kristal, masing-masing 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan 24 (dua puluh empat) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna coklat, 1 (satu) kotak rokok merek "Gudang Garam Surya" kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol parfum merk "Yu Chun Mei";
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Saksi Polisi menemukan 2 (dua) gulung plastik bening berisi gula batu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sejumlah plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam berbentuk asbak, 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung warna putih bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam yang salah satu ujungnya lancip (sendok sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang pada pengapiannya terdapat jarum dari batang Cotton Buds, 1 (satu) kantong plastik berisikan sejumlah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol plastik dan parfum, 2 (dua) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam dan merek Blackberry Bold warna putih, dan 1 (satu) lembar KTP an. Paulus (NIK 6101102708690001);
- Bahwa 2 (dua) gulung plastik bening berisi gula batu semula berisi shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang Saksi beli dari Birin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah menjual shabu kepada Birin yang bersama Paulus telah ditangkap Polisi 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Birin dan Paulus ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 16.45 WIB di rumah Birin;
- Bahwa Terdakwa telah menjual shabu kepada Birin sejumlah 2 (dua) kali, pertama pada bulan Maret 2019 seberat 20 (dua puluh) gram seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dibayar lunas oleh Birin, yang kedua pada bulan April 2019 seberat 24 (dua puluh empat) gram seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun Birin baru membayar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa, Polisi telah menemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang berisi serbuk kristal shabu, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna putih bening, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup pengapian masing-masing warna merah dan warna ungu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Tab warna putih;
- Bahwa barang bukti adalah barang-barang ditemukan oleh Polisi dalam penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan surat-surat sebagai berikut:

1. Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor PM.01.03.1071.04.19.978 tanggal 8 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0355.K tanggal 8 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt. M.Kes;

2. Berita Acara Penyisihan/Penyegelan Barang Bukti tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang berisi serbuk kristal shabu;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna putih bening;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup pengapian masing-masing warna merah dan warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tab warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah menjual shabu kepada Birin yang bersama Paulus telah ditangkap Polisi 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Birin dan Paulus ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 16.45 WIB di rumah Birin;
- Bahwa Terdakwa telah menjual shabu kepada Birin sejumlah 2 (dua) kali, pertama pada bulan Maret 2019 seberat 20 (dua puluh) gram seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dibayar lunas oleh Birin, yang kedua pada bulan April 2019 seberat 24 (dua puluh empat) gram seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun Birin baru membayar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa, Polisi telah menemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang berisi serbuk kristal shabu, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna putih bening, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup pengapian masing-masing warna merah dan warna ungu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tab warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;



3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau badan sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Reza Juniardi alias Reza bin Samikin Alm dengan identitas tersebut yang telah dibenarkan, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah ketiadaan hak atau tidak memiliki hak sebagai dasar untuk melakukan sesuatu dalam hal sesuatu hanya sah dilakukan apabila diperkenankan atau diizinkan oleh undang-undang atau oleh pejabat/pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberi izin kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Daftar Narkotika Golongan I) yang dalam jumlah terbatas dapat atau sah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium apabila telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I merupakan alternatif yang berkaitan dengan narkotika yang tidak perlu diberikan penjelasan tentang pengertiannya, dan karena bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, namun apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, dalam penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Birin telah ditemukan 25 (dua puluh lima) plastik klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu (masing-masing 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan 24 (dua puluh empat) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna coklat, 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol parfum;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Paulus telah ditemukan 2 (dua) gulung plastik bening berisi gula batu yang sesuai fakta hukum berdasarkan persesuaian keterangan saksi Birin, saksi Paulus dan Terdakwa, semula 2 (dua) gulung plastik tersebut berisi shabu seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram yang berasal dari Birin;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan terhadap Paulus juga telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sejumlah plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam berbentuk asbak, 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung warna putih bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam yang salah satu ujungnya lancip (sendok sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang pada pengapiannya terdapat jarum dari batang Cotton Buds, 1 (satu) kantong plastik berisikan sejumlah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol plastik dan parfum;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang berisi serbuk kristal shabu seberat 34,58 (tiga puluh empat koma lima delapan) gram;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum berdasarkan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak sebagaimana telah disebutkan, barang bukti berupa kristal bening shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa mengandung metamfetamina yang merupakan zat yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bek



berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, Birin memperoleh Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut karena membeli dari Terdakwa sejumlah 2 (dua) kali, pertama pada bulan Maret 2019 seberat 20 (dua puluh) gram seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan yang kedua pada bulan April 2019 seberat 24 (dua puluh empat) gram seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan selanjutnya sebagian shabu tersebut, yaitu kurang lebih seberat 10 (sepuluh) gram telah dibeli oleh Paulus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I yang karena bukan merupakan aktivitas yang sah dan/atau diperkenankan oleh undang-undang sebagaimana telah dijelaskan dan Terdakwa memahami serta menyadari aktivitas yang telah dilakukannya terkait Narkotika Golongan I tidak sesuai dengan dan/atau bertentangan dengan undang-undang, maka perbuatan Terdakwa terkait Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

- 3. Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut maksudnya adalah bahwa apabila Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka perbuatan seseorang dianggap memenuhi Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah apabila beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sedangkan apabila dalam bentuk bukan tanaman, beratnya setidaknya 5 (lima) gram atau lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Narkotika Golongan I yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Birin adalah berupa serbuk atau kristal bening yang biasa disebut shabu, sehingga merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, semula Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I berbentuk kristal bening shabu kepada Birin yang secara keseluruhan kurang lebih seberat 44 (empat puluh empat gram) dan



selanjutnya Birin telah membagikan dan/atau menjual sebagian shabu tersebut kepada Paulus kurang lebih seberat 10 (sepuluh) gram yang berarti Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I dengan berat 5 (lima) gram bahkan lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang berisi serbuk kristal shabu setelah disisihkan untuk pemeriksaan dan untuk dimusnahkan berat sisa 1 (satu) gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna putih bening, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup pengapian masing-masing warna merah dan warna ungu karena merupakan narkotika dan/atau barang-barang yang terkait tindak pidana narkotika yang membahayakan dan/atau tidak mempunyai nilai guna, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tab warna putih karena telah disita dari Terdakwa, merupakan milik Terdakwa yang tidak secara langsung menjadi



alat untuk mewujudkan tindak pidana narkoba, dan karena pemeriksaan telah selesai, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya Negara/Pemerintah untuk memberantas peredaran dan/atau penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa mempunyai keluarga yang menjadi tanggungannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Reza Juniardi alias Reza bin Samikin Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena itu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang berisi serbuk kristal shabu setelah disisihkan untuk pemeriksaan dan untuk dimusnahkan berat sisa 1 (satu) gram, 1 (satu) lembar kertas warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) lembar potongan isolasi warna putih bening, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup pengapian masing-masing warna merah dan warna ungu dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tab warna putih dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., M.Hum dan Doni Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Zaenal Abidin Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI IRAWAN, S.H., M.Hum.

BRELLY YUNIAR DWH, S.H., M.H.

DONI SILALAH, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMDHAN SUWARDANI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bek